

BAB II

Manajemen Risiko dan Pembiayaan

A. Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹

Dengan diterapkan manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:²

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi financial.

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: ALFABETA, 2011), 2.

² Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2009), 5.

4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Pada dasarnya risiko masih dapat dikelola. Pengelolaan risiko adalah upaya yang sadar untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan bentuk kerugian yang dapat timbul. Ini merupakan upaya yang terus-menerus, karena risiko akan dihadapi oleh siapa saja, baik besar maupun kecil. Ada lima tindakan pokok dalam pengelolaan risiko, yaitu:³

1. Identifikasi Risiko dan Pemetaan Risiko. Tindakan ini erat kaitannya dengan kemampuan kita untuk menganalisa dan memprediksi berbagai kejadian yang senantiasa dihadapi oleh setiap orang atau Organisasi.
2. Pengukuran Risiko dan Peringkat Risiko. Setelah semua kejadian kita analisa, dan kemungkinan kerugiannya kita ketahui, langkah berikutnya adalah mengukur kerugian-kerugian potensial untuk masa yang akan datang.
3. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen, hal ini terkait dengan gaya manajemendan visi strategis dari organisasi.

³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2008), 243.

Ada lima kunci utama mengendalikan risiko yang perlu diperhatikan oleh para pelaku Koperasi.⁴

1. Menghindari risiko biasanya sulit dilakukan karena tidak praktis dan tidak mungkin.
2. Mengurangi risiko dapat dilakukan untuk beberapa hal, misalnya mempersiapkan sejumlah likuiditas pada jumlah tertentu untuk menjaga kemampuan koperasi guna memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, dan memeriksa catatan-catatan keuangan yang ada.
3. Menyebarkan risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara yang pada intinya mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi. Misalnya, uang tunai yang ada tidak disimpan pada satu tempat saja, sebagian di Bank sebagian di Koperasi.
4. Membuat anggapan terhadap risiko adalah alat yang paling praktis andaikata alternatif-alternatif lain tidak dapat lagi ditemukan. Misalnya kita membuat anggapan bahwa pada bulan – bulan tertentu Koperasi harus menghentikan atau mengurangi aktivitas pembiayaannya karena berpotensi terjadi side streaming atau seba liknya.
5. Mengalihkan risiko dapat dilaksanakan dengan jalan menggunakan pihak lain untuk memikul tanggungan kerugian yang bisa terjadi. Misalnya penyimpanan uang di Bank atau Koperasi adalah salah satu bentuk pengalihan risiko yang dapat dilakukan.

⁴ Ibid, 245.

6. Pemantauan, terkait dengan implementasi dari manajemen resiko telah berjalan baik dan senantiasa dilakukan kajian – kajian dalam upaya perbaikan secara terus-menerus.

B. Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah/ Macet

1. Pembiayaan

Ismail menjelaskan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.⁵

2. Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011), 103.

tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁷

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Di satu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasury dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama

⁶ SOP KJKS UJKS, 129.

⁷Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), 260.

sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dimana golongan kurang lancar adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Dan yang dikatakan golongan diragukan adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Serta yang masuk dalam golongan macet adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari.⁹

C. Sebab- Sebab Pembiayaan Bermasalah/ Macet

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam

⁸ Robert Tampubolon. *Risk Mangement: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 70.

perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.¹⁰

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah:¹¹

1. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
2. Adanya hubungan spesial antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan kelebihan transaksi terhadap nilai angunan.
3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

¹⁰ *Ibid.*, 73.

¹¹ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 124.

5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan.¹² Faktor ekstern di antaranya:¹³

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 - a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 - b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 - c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan. Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan, disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
- 2) Unsur ketidaksengajaan.
 - a. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

¹² *Ibid.*, 73.

¹³ *Ibid.*, 124.

- b. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha nasabah.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.

D. Prinsip Pemberian Persetujuan Pembiayaan dan Unsur-unsur Penilaian Pembiayaan

Prinsip pemberian persetujuan pembiayaan di antaranya:¹⁴

- 1) Setiap pemberian persetujuan pembiayaan harus mendasarkan kepala analisis dan rekomendasi tertulis persetujuan usulan pembiayaan.
- 2) Dalam hal keputusan pemberian persetujuan pembiayaan tidak sejalan dengan rekomendasi tertulis usulan pembiayaan, harus dijelaskan secara tertulis dan alasan apa yang dipertimbangkan dan meyakinkan pejabat pemutus pembiayaan yang bersangkutan.
- 3) Keputusan akhir persetujuan pembiayaan beradaddi komite pembiayaan.

Adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁵

¹⁴*Ibid.*, 117.

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004), 103-105.

a. Kepercayaan (*Trust*)

Bank Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artiny memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.¹⁶

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan (akad)

Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.¹⁷

c. Jangka waktu

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 107.

¹⁷ *Ibid.*, 107.

Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Resiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang kita kenal dengan nama bunga,¹⁸ dalam istilah bank Islam atau lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil.

Pinjaman usaha kecil lebih kompleks karena bank atau lembaga keuangan seringkali diminta mengambil resiko pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan membutuhkan suatu analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian pembiayaan. Salah satu cara menilai kegiatan usaha debitur adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan pada aspek-aspek usaha debitur. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan adalah berupa analisis 6C dan 7P. Adapun 6C menurut Gup and Kolari (2005; 263) tersebut adalah:

- a. *Character*, sifat dan watak dari nasabah (kejujuran, tanggungjawab, integritas dan konsisten). Sifat atau watak dari orang-orang yang

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 103-105.

akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermi dari latar belakang debitur baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

- b. *Capacity*, kemampuan seseorang untuk menjalankan bisnis. Debitur perlu dianalisis apakah dia mampu memimpin dengan baik dan benar usahanya. Jika dia mampu memimpin usahanya, maka dia juga akan mampu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berjalan.
- c. *Capital*, kondisi keuangan dari nasabah (pendapatan bersihnya). Modal yang besar maka menunjukkan besarnya kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- d. *Colleteral*, kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/anggunan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jika terjadi kredit macet, maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.
- e. *Condition of economic*, faktor luar (kondisi ekonomi) yang mengontrol perusahaan. Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia (peminjam) jalankan.
- f. *Compliance*, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku itu sangatlah penting. Hal ini menyangkut atas kepatuhan

kreditur dan debitur dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. *Personality*, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Sifat, kepribadian calon debitur dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.
- b. *Party*, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakter.
- c. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- d. *Prospect*, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
- f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

¹⁹ *Ibid.*, 106.

- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prinsip lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan penilaian kredit adalah dengan menggunakan prinsip 3R.²⁰

a) *Return*

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan dicapai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah dicapai sebelum mendapat kredit dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan dicapai setelah mendapat kredit

b) *Repayment*

Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 116.

usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.

c) *Risk Bearing Ability*

Risk Bearing Ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu pertimbangan untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi resiko ketidakpastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin besar kemampuan calon debitur dalam menutup resiko kegagalan usahanya. Bank juga perlu mendapat jaminan atas kredit yang diberikan, kemudian jaminan tersebut perlu ditutup dengan asuransi yang memadai.

Pemberian pembiayaan atau kredit harus berdasarkan atas kebijaksanaan standar yang berlaku. Kebijakan per Kredit meliputi penetapan standar kredit dan analisis kredit. Kebijakan per Kredit bank harus diprogram dengan baik dan benar. Program per Kredit harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis dan kehati-hatian dalam realisasi pemberian kredit atau pembiayaan.²¹

E. Analisis Pembiayaan yang Dilakukan *Account Credit*

²¹ Frengky Lady, *Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Oleh PT BPR Artha Panggung Perkasa Tergalek*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008).

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.²²

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan atau *Account Credit* di bank syaria'h, dimaksudkan untuk:²³

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Dan setiap calon mitra yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan harus dilakukan analisis tertulis dengan mengedepankan:²⁴

- a) Analisis menggambarkan semua informasi yang berkaitan erat dengan usaha dan data pemohon, termasuk (jika diperlukan) hasil penelitian pada pembiayaan bermasalah.

²² <http://coopast-exsist.blogspot.com/2011/11/analisis-pembiayaan.html>, (30 November 2013).

²³ Ibid.

²⁴ <http://edratna.wordpress.com/2010/02/20/bagaimana-menjadi-seorang-account-officer-yang-efektif/>, (17 Oktober 2010).

- b) Analisis menyajikan penilaian yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan.
- c) Analisis pembiayaan dilakukan secara konsisten dan profesional dan tidak hanya untuk memenuhi prosedur pembiayaan.

1. Faktor-Faktor Analisis Pembiayaan

Faktor-faktor yang dianalisis sebagai dasar penilaian kelayakan untuk pemberian pembiayaan meliputi:²⁵

a) Kemampuan/Niat Bayar (*Willingness To Pay*)

Analisis ini penting dilakukan oleh *Account Credit* untuk memperoleh informasi yang benar tertahap calon mitra tentang :

1. *Character* (Akhlak)

Akhlak calon mitra pembiayaan hendaknya diketahui secara baik oleh *Account Credit*. Mereka tidak termasuk orang yang berperilaku boros, tidak amanah, tidak suka berspekulasi dalam berusaha.

2. Integritas

- a. Untuk mengetahui apakah calon mitra pembiayaan mempunyai komitmen yang baik terhadap janji, waktu, tata nilai-aturan, hutang, ucapannya tidak banyak menyimpang dari perbuatan.

²⁵SOP KJKS UJKS, 109-115.

b. Untuk mengetahui karakter dan intergitas calon mitra yang dilakukan melalui teknik wawancara dan *cross check* kepada keluarga, tetangga, sesama pengusaha, rekan usaha, dan ustadz (mu'alim) setempat dan atau karena calon mitra sudah dikenal dengan sangat baik oleh pejabat koperasi.

3. Kemampuan Bayar (*Ability To Pay*)

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan kemampuan usaha calon mitra yang meliputi :

a. Tujuan Penggunaan Pembiayaan

Account Credit harus mengetahui secara pasti tentang tujuan penggunaan dana oleh calon mitra, apakah untuk modal kerja, investasi atau multiguna.

b. Analisis Keberadaan Usaha

Yaitu analisis keberadaan dan kelangsungan usaha dari calon mitra yang meliputi :

1) Analisis Syariah

Menilai apakah usaha yang dikelola oleh calon mitra tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Apakah produk, proses produksi, sistem penjualan tidak ada yang melanggar nilai-norma dan syariah.

2) Analisis Yuridis

Identitas calon mitra dan usahanya harus dinilai aspek legalnya. Apakah (KTP/SIM/KK/Surat Nikah) masih berlaku, dan apakah usaha calon mitra (perorangan atau badan usaha) tidak mengganggu tetangga-warga setempat dan telah memperoleh legalitas (perijinan) dari instansi yang berwenang (SIUP, TDP, TDR, NPWP, Akta Pendirian, dan lain-lain).

3) Analisis kondisi Usaha

Untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon mitra cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh koperasi, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada koperasi dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

4) Analisis Kemampuan Usaha dan Manajemen

Calon mitra haruslah memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, tangguh dan ulet. Pengusaha akan memiliki kemampuan mengatasi permasalahan dalam usahanya apabila telah memiliki pengalaman sekurangnya 2 (dua) tahun. Oleh karena itu kebijakan pemberian pembiayaan di KJKS atau UJKS Koperasi hanya diberikan apabila calon mitra yang telah memiliki pengalaman dalam bidang usahanya sekurang kurangnya 2 (dua) tahun. Selain itu calon mitra harus memiliki kecakapan dalam hal produksi,

penjualanpemasaran dan mengatur keuangan berdasar skala dan sektor usahanya.

5) Analisis Keuangan dan Modal

Dalam mengelola usahanya calon mitra harus mampu mengatur keuangannya dengan baik, sehingga mampu menyisihkan sebagian keuntungannya dalam bentuk saving yang akan terakumulasi menjadi modal yang akan meningkatkan skala usahanya. Harus dicermati bagaimana struktur modal usaha calon mitra apakah sumber modal berasal dari diri sendiri (*self finance*) atau berasal dari pinjaman (hutang). Satu hal yang harus diwaspadai adalah apabila sumber modal usaha yang sedang dijalankan sebahagian besar berasal dari sumber pinjaman.

6) Analisis Jaminan.

Aset KJKS dan UJKS Koperasi sebagian besar berasal dari liability yaitu dana masyarakat dan lembaga-lembaga keuangan syariah lain untuk dikelola dengan amanah, aman dan mampu memberikan *benefit* yang layak. Oleh karena itu *Account Credit* harus dapat menganalisis usaha calon mitra dimana sumber utama (*Repayment Capacity*) untuk pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya (*first way out*).

F. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah itu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian pembiayaan lainnya adalah langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.

- 2) Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambaha pembiayaan, atau melakukan konversi akad pembiayaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* (penjadwalan kembali) atau *reconditioning* (persyaratan kembali).

Sedangkan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁷

²⁷Agus Winarno, *Artikel Analisa Hukum Dalam Perbankan*, [http://agus-w-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-71522-Umum-Analisa Hukum dalam Perbankan](http://agus-w-fh11.web.unair.ac.id/artikel_detail-71522-Umum-Analisa_Hukum_dalam_Perbankan), (18 November 2013).

Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian pembiayaan bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitor dalam menangani pembiayaan macet.

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif.
- 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut penyelesaian secara paksa.

Sumber- sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

1. Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rah{*n.

²⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 94.

2. Jaminan perorangan, baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafa>lah*.
3. Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan pada pasal 1131 KUH Perdata, termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadist Rasulullah Saw, sebagai berikut: Dari Ka'ab bin Malik, "Sesungguhnya Nabi saw pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya"(HR. Imam Daruquthni).
4. Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafa>lah*.